



PUTUSAN MEDIASI
NO. REG : 10/IX/KIProv-LPG-PS-A/2016

KOMISI INFORMASI PROVINSI LAMPUNG

Menimbang Majelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi Lampung telah memeriksa kewenangan Komisi Informasi Provinsi Lampung, kedudukan hukum (*legal standing*) para pihak, dan jangka waktu pengajuan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Menimbang Komisi Informasi Provinsi Lampung berwenang untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara *a quo*, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan dalam perkara *a quo*, Termohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk menjadi Termohon dalam perkara *a quo*, dan pengajuan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik atas permohonan *a quo* telah memenuhi syarat ketentuan jangka waktu.

Menimbang bahwa dalam persidangan tanggal 6 September 2016, Pemohon dan Termohon bersedia untuk menempuh Mediasi ke-1 (satu) yang dilaksanakan pada tanggal 15 September 2016 dan Mediasi ke-2 (dua) pada tanggal 26 September 2016.

Menimbang Majelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi Lampung telah menerima dan membaca kesepakatan Para Pihak yang dilaksanakan di kantor Komisi Informasi Provinsi Lampung yang beralamat Jl. Basuki Rahmat No. 29 Teluk Betung, Bandar Lampung, antara :

Jaringan Odha Berdaya : beralamat di Jl. ST. Haji Gg. Pesirah Jaya RT/RW 007 Kelurahan Sepang Jaya, Kedaton Bandar Lampung,

Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Terhadap

Termohon (RSUD Abdul Moeloek Provinsi Lampung) : beralamat di Jl. Teuku Umar, Penengahan, Bandar Lampung, Selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON**;

Mediasi yang dilaksanakan oleh Para Pihak dengan bantuan Mediator Komisi Informasi Provinsi Lampung Dery Hendryan, S.I.P., S.H., M.H., Mediator, telah menghasilkan kesepakatan-kesepakatan sebagai berikut :

Pasal 1 : Bahwa Termohon mengakui telah terjadi miskomunikasi dan kesalahan sistem administrasi. Termohon juga akan segera memperbaiki sistem administrasi.

Pasal 2 : Bahwa Pemohon dalam tuntutan permohonan informasi perihal adanya penarikan biaya test viral load di laboratorium RSUD Abdul Moeloek, Termohon menjelaskan pengenaan tarif besaran biaya test tersebut karena belum adanya peraturan yang menjadi acuan.

Setelah pemohon mengajukan permohonan informasi dan acuan mengenai bebas biaya test tersebut sudah terbit dan diberlakukan, maka Termohon tidak mengenakan biaya lagi kecuali biaya retribusi Rumah Sakit sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).

- Pasal 3 : Bahwa Termohon melakukan investigasi untuk mengetahui aliran dana yang diterima oleh Pihak Laboratorium RSUD Abdul Moeloek dalam test viral load, ternyata hasilnya ada oknum pihak ketiga (mitra Termohon) yang menangani administrasinya tanpa sepengetahuan pihak dokter.
- Pasal 4 : Bahwa Pemohon meminta perbaikan sistem administrasi di RSUD Abdul Moeloek dan tata kelola pelayanan kesehatan, mengacu pada asas Keterbukaan Informasi Publik (Pasal 2 UU KIP) Karena kesehatan merupakan layanan dasar publik.
- Pasal 5 : Bahwa Termohon telah memberikan klarifikasi atas tuntutan permohonan informasi yang diminta Pemohon pada pertemuan Mediasi ke-2 (dua) hari Kamis, tanggal 22 September 2016 pukul 10.00 WIB.
- Pasal 6 : Bahwa pada pertemuan Mediasi ke-2 (dua) hari Kamis, tanggal 22 September 2016 pukul 10.00 WIB, para pihak sepakat untuk melakukan perdamaian dalam sengketa informasi ini yang dituangkan dalam kesepakatan Mediasi pada hari Senin, 26 September 2016.

Kesepakatan Mediasi *a quo* telah dibuat secara tertulis pada tanggal 22 September 2016 dan telah dibacakan dihadapan Para Pihak, dan Para Pihak menyatakan menyetujui seluruh kesepakatan tersebut.

Menimbang ketentuan Pasal 39 UU KIP menyatakan bahwa :
Putusan Komisi Informasi yang berasal dari kesepakatan melalui Mediasi bersifat final dan mengikat.

Menimbang ketentuan Pasal 40 ayat (3) UU KIP menyatakan bahwa :
Kesepakatan para pihak dalam proses Mediasi dituangkan dalam bentuk Putusan Mediasi Komisi Informasi.

Menimbang ketentuan Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, menyatakan bahwa :

- (1) Mediator menyerahkan kesepakatan Mediasi kepada Majelis Komisioner yang menangani penyelesaian sengketa informasi melalui Panitia Pengganti untuk dikuatkan menjadi Putusan.
- (2) Kesepakatan Mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk Putusan Mediasi oleh Majelis Komisioner.

Berdasarkan kesepakatan tersebut, Majelis Komisioner menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Memutus :

Memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menjalankan kewajibannya sebagaimana tertuang dalam kesepakatan *a quo*.

Demikian diputuskan pada hari Senin, 26 September 2016 oleh Majelis Komisiner Khalida, SH., Mediator. selaku Ketua merangkap anggota, Hj. Dedeh Kurniasih, S.Pd.I., MM., Mediator dan Budi Jaya Idris, S.H., Mediator. masing-masing sebagai anggota., dengan didampingi oleh A. Syarifuddin Abas, S.Sos. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.



Ketua Majelis

Khalida, SH., Mediator.

Anggota Majelis

Hj. Dedeh Kurniasih, S.Pd.I., MM., Mediator

Anggota Majelis

Budi Jaya Idris, S.H., Med.

Panitera Pengganti

A. Syarifuddin Abas, S.Sos.

Untuk salinan Putusan ini sah dan sesuai dengan aslinya diumumkan kepada masyarakat berdasarkan Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *juncto* Pasal 59 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Bandar Lampung, 26 September 2016



Panitera Pengganti

A. Syarifuddin Abas, S.Sos.